

Analisis Pendapatan Pajak Hiburan di Kabupaten Kuningan

: Tantangan dan Peluang

Suwardi, Annisa Yulia Asih

Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, Jl. Bangka Raya No.2, Jakarta Selatan, 12720, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the impact on entertainment tax revenue received by the local government of Kuningan Regency. The methodology employed in this research is a qualitative approach, primarily utilizing interviews as the main tool for data collection. The data collection techniques include both primary and secondary data, obtained through interviews, observations, documentation, and literature reviews. Data analysis is conducted using descriptive analysis and potential analysis techniques.

The results indicate that entertainment tax revenue in Kuningan Regency during the period of 2017-2022 showed significant potential before experiencing a decline. In 2017, entertainment tax revenue reached IDR 205,110,000, but decreased to IDR 154,300,000 in 2020. This decline was attributed to limited economic activities that impacted tax revenue. The target contribution of entertainment tax to the Regional Original Income (PAD) of Kuningan Regency during the 2017-2022 period remained relatively stable at 5%, with a decrease of only 2% in 2020, which is considered insignificant. This study provides insights into the challenges faced in managing entertainment tax and the potential for recovery in the future.

Keywords: Entertainment Tax, PAD

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak terhadap pendapatan pajak hiburan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan wawancara sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis potensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Kuningan pada periode 2017-2022 menunjukkan potensi yang signifikan sebelum terjadi penurunan. Pada tahun 2017, pendapatan pajak hiburan mencapai Rp 205.110.000, namun mengalami penurunan menjadi Rp 154.300.000 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan pajak. Target kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan selama periode 2017-2022 relatif stabil di angka 5%, dengan penurunan pada tahun 2020 hanya sebesar 2%, yang dianggap tidak signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hiburan dan potensi pemulihan di masa mendatang.

Kata kunci: Pajak Hiburan, PAD

I. PENDAHULUAN

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang menyebabkan demam dan penyakit pneumonia. Penyakit ini menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara (Dwi,2020). Pada 12 Maret 2020 WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemic. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa perekonomian global di tahun 2020 ini diproyeksikan tumbuh negatif atau mengalami resesi. (Economy.Okezone.Com,2020).

Alasan pemilihan judul dan objek penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa Kota Kuningan merupakan daerah yang modern dimana keberadaan hiburan sangat diperlukan saat ini. Kota Kuningan adalah kota tujuan para wisatawan dalam maupun luar kota terutama di bidang seni dan budaya. Selain itu penerimaan pajak hiburan di Kota Kuningan belum sesuai dengan potensi yang bisa dioptimalkan di dalamnya, mengingat disamping berjalannya pertumbuhan industri hiburan di Kota Kuningan.

Banyak hiburan-hiburan yang terdapat di Kota Kuningan seperti karaoke, bilyard. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kuningan setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tidak signifikan akan tetapi selalu konsisten dan ada pula pajak hiburan ini kecil kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Kuningan. Peneliti ingin melihat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kuningan sesuai atau tidak sesuai dengan potensi yang seharusnya dinas pendapatan Kota Kuningan bisa diraih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setidaknya pandemi COVID-19 memberi tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat jatuh sangat dalam. Padahal konsumsi menopang ekonomi sampai dengan 60 persen. Kedua, adanya ketidakpastian berakibat pada melemahnya investasi. Ketiga, melemahnya ekspor membuat harga komoditas, minyak, batu bara dan CPO menjadi turun (Situmorang, 2020).

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan PAD yaitu dengan intensifikasi yang salah satunya adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan untuk dipungut pajak. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta kualitas pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, agar sumber dana dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia dan memungkinkan untuk dipungut pajak.

Di tengah masa krisis pandemi covid-19 masih banyak tempat hiburan yang tetap bertahan dengan berbagai strategi dari masing-masing usaha, termasuk mengembangkan skill dan melihat peluang yang ada. Terutama dalam pengembangan dalam konteks pemasaran, saat ini digital marketing merupakan alternatif yang menguntungkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Yang memberikan pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek terhadap keberlangsungan tempat hiburan Masa pandemi seperti ini teknologi digital sangat penting agar tempat hiburan mampu bertahan. Manfaat lain yaitu untuk pengembangan usaha agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan terkesan lebih modern. Selain itu juga harus didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua bagian penerimaan tersebut setiap tahun seluruhnya dapat membiayai APBD.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi, 2010 menemukan bahwa semakin besar hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang secara spesifik nya menggunakan menggunakan metode wawancara untuk menghasilkan sebuah kesimpulan bagaimana dampak pandemi terhadap pajak hiburan di kabupaten kuningan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada saat pengajuan judul dan disetujui pada bulan November 2022 hingga penelitian ini dianggap selesai. Penelitian ini disetujui oleh pembimbing pada bulan Mei tahun 2023. Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuningan Ditetapkannya Kabupaten Kuningan Sebagai tempat penelitian ialah dengan pertimbangan bahwasannya penelitian ini harus pemerolehan data pajak hiburan dan pendapatan asli daerah di kabupaten kuningan serta pemerolehan data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah data sekunder yang di dapatkan dari metode wawancara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Hiburan pada masa pandemi covid-19 menalami penurunan yang sangat signifikan, Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -58%, dengan jumlah sebesar Rp.900.000.

Berikut tabel Pajak Hiburan Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tahun 2017 – 2022:

Tahun	Pajak Hiburan	% Pertumbuhan Per tahun
2017	1,916,025,152	-
2018	1,952,948,779	2%
2019	1,925,257,484	-1%
2020	807,629,224	-58%
2021	845,337,660	5%
2022	1,489,411,240	76%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, 2023

Berikut Tabel Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Kuningan :

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Potensi Pajak Hiburan
2017	1.800.000.000	1.916.025.152	205.110.000
2018	2.100.000.000	1.952.948.779	351.797.788,25
2019	2.117.000.000	1.925.257.484	256.279.349,7
2020	900.000.000	807.629.224	154.300.000
2021	710.250.000	845.337.660	127.656.427,6
2022	1.400.000.000	1.489.411.240	242.123.772,95

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, data diolah

Pada tahun 2017- 2022 realisasi dapat dicapai disebabkan oleh adanya beberapa sektor yang mengalami kenaikan, dan sampai dengan tahun 2022 prosentase pertumbuhan pertahun dapat tercapai sebesar 122%. Tetapi realisasi PAD pada tahun 2019-2020 tidak memenuhi target PAD yang sudah ditetapkan, ini disebabkan oleh adanya beberapa sektor yang mengalami penurunan, karena pada tahun 2019-2020 itu masih dalam masa pandemi covid-19.

Sehingga jika laju pertumbuhan selalu mengalami peningkatan dapat dikatakan sebuah pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik. , dapat disimpulkan bahwa prosentase pertumbuhan Pajak Hiburan di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan saat masa sebelum pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2017-2018 , pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2017 , dapat dilihat prosentase pertumbuhan Pajak Hiburan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar -1% pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar -58% tetapi pada tahun 2021 sudah mulai mengalami kenaikan sebesar 5%, lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun- tahun sebelumnya yaitu sebesar 76%.

Kebijakan pajak hiburan Kabupaten Kuningan sebelum pandemi covid-19 di kabupaten kuningan, tidak ada kebijakan khusus, pada sebelum pandemi covid-19 hanya seperti pada umumnya karna keadaan masih normal dan baik saja, terus prosentase pertumbuhan juga masih begitu meningkat. Pada masa pandemi covid-19 kabupaten kuningan kebijakan yang di ambil itu ada program pembebasan denda, di adakan nya pembebasan denda pada masa pandemi covid-19 itu karena

tidak ada nya aktivitas diluar rumah, dan perekonomian para masyarakat juga sedang menurun ketika ada nya pandemi covid-19 ini bahkan untuk menghidupi kebutuhan keluarga nya saja merasakan ada nya kekurangan.

Strategi yang dapat dilakukan oleh para masyarakat adalah dengan media online seperti e-commerce oleh karena itu, jika sebelumnya hanya sebatas penjualan di wilayah tertentu, dan hanya di tempat hiburan tertentu, dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat terutama tempat hiburan dan ada juga tempat usaha seperti caffe, untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas di masa mendatang.

Dan karena adanya e-commerce dapat menarik konsumen dengan adanya edukasi terhadap pengelolaan keuangan dan otomatisasi bisa membantu para masyarakat usaha untuk mengambil keputusan yang strategis dalam pengelolaan data serta mampu mengupayakan agar manajemen keuangan tetap sehat. Strategi seperti ini merupakan dorongan agar masyarakat usaha tetap bertahan hidup di tengah perekonomian yang tidak stabil di masa pandemi ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas mengenai analisis dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Kuningan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula di artikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggara hiburan. Penerimaan pajak hiburan lebih disebabkan karena bertambahnya jumlah objek pajak hiburan di kabupaten kuningan. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Kuningan yaitu berupa penurunan penerimaan pajak hiburan.

Pada hasil perhitungan pajak hiburan di kabupaten kuningan pada tahun 2017-2022, sesuai dengan data yang ada di lapangan menunjukan bahwa pajak hiburan memiliki potensi penerimaan yang sangat besar pada masa sebelum ada nya pandemi covid-19, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 205.110.000, tahun 2018 sebesar Rp. 351.797.788,25, tahun 2019 sebesar Rp. 256.279.349,7 dan pada tahun 2020 pada tahun ini sedang semarak nya pandemi covid-19 mulai mengalami penurunan potensi pajak hiburan sebesar Rp.154.300.000 karena keterbatasan aktivitas yang melemahkan perekonomian.

Dan pada tahun 2021 masih pandemi tetapi 69 Prodi Akuntansi - PBPM sudah ada penerapan 'new normal' mengalami lagi kenaikan sebesar Rp.127.656.427,6. kemudian pada tahun 2022 sudah memasuki tahun sesudah pandemi covid-19 mulai mengalami kenaikan potensi penerimaan yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 242.121.772,95.

2. Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan yang fluktuatif. Target kontribusi cukup baik pada tahun 2017 yaitu sebesar 41,56% % dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,104%. dan yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 137,9%. Sedangkan Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan selama tahun 2017 – 2022 adalah cukup stabil yaitu sebesar 5%, dan penurunan pada tahun 2020 hanya sebesar 2 % dan tidak signifikan.

Hasil perhitungan pajak hiburan di kabupaten kuningan pada tahun 2017-2022. Perhitungan tingkat pertumbuhan pertahun menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan selalu menunjukan indikator yang sangat efektif. Pada Tahun 2017 tingkat pertumbuhan pertahun terlihat di tahun 2018 sebesar 2%, lalu pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan pertahun menurun sebesar -1%, pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan pertahun mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar -58%. tetapi pada 2021 sudah mulai mengalami kenaikan lagi sebesar 5%. Pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan pertahun mengalami kenaikan lagi yang cukup baik sebesar 76%.

Penurunan target yang dilakukan oleh bapenda kabupaten kuningan ini disebabkan karena dampak covid-19 yang menyerang berbagai aspek perekonomian di kabupaten kuningan yang menyebabkan banyak tempat usaha tempat 70 Prodi Akuntansi - PBPM hiburan tutup. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satu dengan pembebasan denda pajak hiburan bagi wajib pajak hiburan selama masa pandemi covid-19.

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait khususnya kepada Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan sebagai masukan rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan tata cara perhitungan serta pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan dan sadar terhadap kewajibannya membayar pajak.
2. Bertindak tegas dan memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pajak Hiburan.
3. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui cara tersusunnya aplikasi pajak daerah yaitu SOPD (Sistem Online Pajak Daerah).
4. Meningkatkan proses pemungutan pajak daerah itu sendiri dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, R. (2020). Sri Mulyani: Resesi Ekonomi 2020 Sangat Dalam
https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/12/21/320/2_331497/sri-mulyani-resesi-ekonomi-2020-sangat-dalam diakses pada Kamis 31 Desember 2020 pukul 20.40 WIB

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:

Rineka Cipta

Dwi, Nafsi K. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. II, No.1, Hal. 124-137

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Rizky D Supriadi, Dwiatmanto, dan Suhartini K. (2015). Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No. 1 Sugiyono. (2013).

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukarman, W. (2003). *Liberalisasi: Ekonomi Politik Perbankan Masa Orde Baru [Liberalisation: Banking Economy-Politic in Orde Baru Area]*. Unpublished Dissertation. Post-Graduate Programme. Yogyakarta: UGM.

Untuk sumber internet dengan nama penulis:

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE conference, Swinburne University. Available at:
http://www.swin.edu.au/aare/97pap/C_H_AN97058.html. Diunduh pada 3 Juni 2003.

StatSoft, inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*, Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>. Diunduh pada 27 Mei 2000.

Dokumen resmi pemerintah Undang-undang Republik Indonesia. *Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan*. 1998 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.